

SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES

Volume 6 Issue 4 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima Perspektif *Urf*

M. Ramdhani

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

mramdhani448@gmail.com

Ali Kadarisman

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

alikadarisman@uin-malang.ac.id

Abstrak:

Di setiap daerah di Indonesia memiliki tradisi dan budaya yang unik dan berbeda-beda mengenai masalah mahar dalam perkawinan. Di daerah Bima khususnya desa Sakuru ada yang namanya tradisi *Nuntu Co'i* sebelum dilaksanakannya acara perkawinan. *Nuntu Co'i* ini merupakan kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki berkunjung di kediaman calon pengantin wanita yang melibatkan tokoh masyarakat yang bertujuan untuk membicarakan masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a* (uang untuk biaya pernikahan). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima dan bagaimana perspektif *Urf* terhadap tradisi *Nuntu Co'i*. Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan melalui wawancara. Sedangkan proses pengolahan data menggunakan metode editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian bentuk kegiatan dalam tradisi *Nuntu Co'i* meliputi: *Pertama*, silaturahmi kedua belah pihak keluarga dan tokoh masyarakat. *Kedua*, pembahasan tawar menawar mengenai masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. *Ketiga*, *Ngaha sama* atau makan bersama. Kemudian dalam perspektif *Urf*, tradisi ini dianggap sebagai tradisi yang baik karena dapat membantu kedua belah pihak calon pengantin mengenai masalah mahar dalam perkawinan. Secara umum *Nuntu Co'i* tidak bertentangan dengan *Urf* karena memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *Urf*.

Kata Kunci: Tradisi, *Nuntu Co'i*, *Urf*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum berlaku pada makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah swt. sebagai jalan bagi manusia untuk berkembang biak dan

melestarikan hidupnya.¹Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Berdasarkan Pasal dua kompilasi hukum Islam, perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mistaqon ghalidzon*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Berbicara mengenai perkawinan tentu tidak terlepas dengan yang namanya mahar yang dalam bahasa Bimanya *co'i*. Mahar adalah harta yang diberikan pihak calon suami kepada calon istri yang merupakan syarat pernikahan. Mahar ini menjadi hak istri sepenuhnya, sehingga bentuk dan nilai mahar ini pun sangat ditentukan oleh kehendak istri. Bisa saja mahar itu berbentuk uang, benda ataupun jasa, tergantung permintaan pihak istri.³

Pembayaran mahar adalah wajib menurut al-Quran surah an-Nissa (4) ayat 4, yang artinya: "*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*"⁴ Ayat ini dihadapkan kepada laki-laki yang hendak melangsungkan perkawinan supaya dia memberikan kepada perempuan yang dikawininya itu maharnya dengan jumlah yang ditentukan. Pemberian tersebut muncul dari hati yang tulus ikhlas, dengan tidak ada maksud pergantian apapun.

Ditinjau dari perkataan sehari-hari mahar sama dengan maskawin. Akan tetapi dalam masyarakat adat Indonesia, ada beberapa adat istiadat yang berlaku di negara kita, mahar itu tidak sama dengan maskawin yang biasa diberikan oleh pihak pria kepada pihak wanita.⁵ Daerah Bima membedakan antara mahar dan maskawin, dikutip dari hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat yang berada di Bima, beliau menyimpulkan bahwasanya, para tokoh adat dahulu membedakan arti mahar dan maskawin dengan alasan mereka mengamati bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan saat ijab qobul, sedangkan maskawin adalah hadiah bagi pengantin perempuan dari pengantin laki-laki yang salah satu contohnya adalah tempat tidur, kerbau, kayu bakar, beras dan lain sebagainya yang termasuk dalam perabot rumah tangga, dan yang penting adalah rumah.⁶

Di daerah Bima ada yang dinamakan tradisi *Nuntu Co'i* sebelum dilaksanakannya suatu pernikahan. *Nuntu Co'i* ini merupakan kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengunjungi kediaman calon pengantin wanita yang mengikut sertakan tokoh masyarakat guna membahas terkait mahar, maskawin dan *Piti Ka'a* yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya. Tradisi *Nuntu Co'i* ini kadang-kadang bisa menjadi momok yang menakutkan bagi keberlangsungan suatu

¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana Bogor, 2003), 10-11.

² Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Citra Umbar, 2007), 7.

³ Muhammad Bagir, *Fiqih Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama*, (Bandung: Mizan Media Utama, 2008), 131.

⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, (Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014), 77.

⁵ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), 14.

⁶ Amran (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 13 Oktober 2022

pernikahan. Apabila dalam proses *Nuntu Co'i* ini tidak mencapai kesepakatan, maka proses pernikahan akan batal atau tidak akan terjadi.

Dalam Islam pembahasan mengenai masalah mahar biasanya cukup dilakukan oleh calon pengantin bersama keluarga dekatnya saja. Berbeda dengan tradisi *Nuntu Co'i* ini yang melibatkan tokoh masyarakat dalam pembahasan masalah tawar menawar mengenai mahar. Maka dari itu dalam penelitian ini akan membahas tentang tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima perspektif *Urf*.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk memperoleh gambaran realitas yang kompleks serta menemukan pola hubungan yang bersifat interaktif.⁷ Dengan pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia.⁸ Untuk sumber data terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk sumber data primer menggunakan metode wawancara langsung dengan informan. Sementara, sumber data sekunder terdiri dari buku, skripsi, jurnal dan penelitian terdahulu; *Pertama*, buku, seperti: Wahbah al-Zuhaili yang berjudul "*ushul al-fiqh al-Islami*", Amir Syarifuddin yang berjudul "*ushul fiqh* jilid 2" dan Abd. Rahman Dahlan yang berjudul "*ushul fiqh*". *Kedua*, skripsi, seperti: Suharti yang berjudul "tradisi *kaboro co'i* pada perkawinan masyarakat Bima perspektif urf studi fenomenologis pada masyarakat kecamatan Monta kabupaten Bima". *Ketiga*, Jurnal, seperti: Hamzah Hasan yang berjudul "tradisi *kaboro co'i* di desa Sakuru Monta, Bima; analisis hukum Islam" dan Ridwan Nurdin yang berjudul "pengaruh tingginya uang hantaran terhadap penundaan perkawinan". Penelitian ini menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam. Pengolahan analisis data dilakukan melalui pemeriksaan (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), serta pembuatan kesimpulan (*concluding*).⁹ Penentuan subjek penelitian merujuk pada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam tradisi *Nuntu Coi* ini.

Pembahasan

Bentuk Pelaksanaan Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Tradisi *Nuntu Co'i* telah menjadi tradisi turun temurun yang telah lama berlangsung di masyarakat Bima. Tanpa disadari tradisi ini sudah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh masyarakat setempat. Dikarenakan masyarakat memandang dengan adanya tradisi *Nuntu Co'i* ini akan memperlancar proses perkawinan nantinya. Sebab selain membahas mengenai mahar, dalam *Nuntu Co'i* juga membahas terkait hal-hal apa saja yang akan disiapkan sebelum proses perkawinan nantinya. Hal tersebut seperti yang

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), 14.

⁸ Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

⁹ Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Malang: UIN Malang, 2019), 21.

diuraikan oleh Ustad Amran HMS selaku tokoh masyarakat yang mengatakan “*Nuntu Co’i ake ederu kebiasaan doum tua-tua ndaita yang dilakukan sampai dengan sekarang. Nuntu Co’i ake na kamodaku acara nika ra neku*”.¹⁰ Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Suhardin salah satu tokoh masyarakat juga, beliau berpendapat “*Nuntu Co’i ke anae ederu kegiatan pihak weki ma mone malao aka uma dou siwe na nuntuku masalah co’i maskawin labo piti ka’a. Kebiasaan ndai ta ake aka rawi nuntu co’i ke wara tokoh masyarakat dim kaliri labo ma kancihi ncao terkait masalah hukum labo nika ra neku*.”¹¹ Maksudnya adalah *Nuntu Co’i* ini adalah kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengutus beberapa utusan baik itu keluarga besar pengantin laki-laki dan tokoh masyarakat untuk mengunjungi kediaman calon pengantin wanita, guna membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *piti ka’a* (uang untuk perlengkapan perkawinan) nantinya. Dalam hal ini tokoh masyarakat menjadi pemeran penting dalam proses *Nuntu Co’i* ini. Dikarenakan tokoh masyarakat berfungsi sebagai sosok yang paham akan adat dan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam proses *Nuntu Co’i* ini.

Dari beberapa tanggapan informan diatas jelas bahwasanya tradisi *Nuntu Co’i* ini merupakan kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengunjungi kediaman calon pengantin wanita yang mengikut sertakan tokoh masyarakat guna membahas terkait mahar, maskawin dan *piti ka’a* yang bertujuan untuk memperlancar keberlangsungan acara perkawinan nantinya.

Dalam tradisi masyarakat Bima sebelum dilaksanakannya perkawinan terdapat beberapa tahapan-tahapan yang dilakukan yang telah menjadi tradisi bersama. Tahapan tahapan itu antara lain seperti yang dijelaskan oleh bapak Suharto selaku kepala desa Sakuru, yaitu: “*sawatipu acara nika ra neku, waraku beberapa tahapan ra biasa kaiba dou doho ara rasa, ederu pertama, wi’i nggahi, kemudian nuntu co’i, sawauba ede kaboro co’i, kemudian teka ra ne’e. Ampo acara terakhir ederu akad nikah*.”¹² Maksudnya sebelum dilaksanakannya acara perkawinan ada beberapa tahapan yang dilaksanakan, yaitu; *wi’i nggahi* (pelamaran), *Nuntu Co’i*, *kaboro co’i*, dan *teka ra ne’e*. Baru kemudian dilaksanakannya proses akad nikah.

Tahapam pertama *Wi’i nggahi* (pelamaran) adalah kegiatan dimana calon pengantin laki-laki bersama keluarga menuju kediaman calon pengantin perempuan dengan tujuan melamar calon pengantin perempuan tersebut.¹³ Dalam tah

ap *wi’i nggahi* ini ada kegiatan yang namanya *sodi kanari*. *Sodi kanari* ini adalah menanyakan apakah perempuan itu masih lajang dan juga apakah perempuan tersebut siap untuk menikah. Selain itu juga dalam *wi’i nggahi* ini terdapat kesepakatan awal antara kedua keluarga mengenai mahar, maskawin dan *piti ka’a*.

Tahapan selanjutnya adalah *Nuntu Co’i*. *Nuntu Co’i* ini berlangsung setelah terjadinya proses *wi’i nggahi* (pelamaran) yang telah dilaksanakan oleh kedua keluarga calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan. *Nuntu Co’i* ini adalah kegiatan dimana pihak calon pengantin laki-laki mengutus beberapa utusan baik itu keluarga besar pengantin laki-laki dan tokoh masyarakat untuk mengunjungi kediaman calon pengantin

¹⁰ Amran (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 13 Oktober 2022

¹¹ Suhardin (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 12 Oktober 2022

¹² Suharto (Kepala Desa Sakuru), Hasil Wawancara, 15 Oktober 2022

¹³ Suhardin (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 12 Oktober 2022

wanita, guna membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *piti ka'a* (uang untuk perlengkapan perkawinan) nantinya. Dalam hal ini tokoh masyarakat menjadi pemeran penting dalam proses *Nuntu Co'i* ini. Dikarenakan tokoh masyarakat berfungsi sebagai sosok yang paham akan adat dan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam proses *Nuntu Co'i* ini. Adanya tokoh masyarakat dalam proses *Nuntu Co'i* bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam masalah mahar. Contoh penyimpangan yang terjadi dalam masalah mahar seperti; tingginya mahar yang diminta oleh pihak pengantin wanita yang tidak sesuai dengan kebiasaan yang ada terkait dengan status sosial, keluarga, dan lingkungan sekitar itu.¹⁴

Selain itu juga tokoh masyarakat ini menjadi pihak pertama diluar dari keluarga besar yang mengetahui bahwa akan ada perkawinan yang terjadi dalam masyarakat.¹⁵ Hal ini dimaksudkan untuk mencegah terciptanya fitnah di dalam masyarakat. Karna ketika tokoh masyarakat tidak diikutsertakan akan muncul cibiran-cibiran dalam masyarakat seperti, "*ba nuntu nika jana weki ndai mpoana, wati kone wara hormat rauna aka kampo ra mporo, tahora na acara menapa ba ndai dohona*"¹⁶. Maksudnya; kok masalah pernikahan hanya dibicarakan dalam keluarga besar saja, itu halnya seperti tidak menghormati adab kerukunan warga dalam desa tersebut, yasudahlah biarkan mereka sendiri aja yang berada dalam acara perkawinan itu, kami ndak usah diundang dan ndak akan mau datang juga.

Proses *Nuntu Co'i* ini berlangsung di pagi hari biasanya dimulai jam 08.00 WITA (ini kondisional). Kegiatan ini berlangsung selama dua sampai tiga jam. Dalam kegiatan *Nuntu co'i* terjadi proses tawar menawar antara kedua belah pihak calon pengantin mengenai masalah mahar, maskawin, dan *piti ka'a*. Yang melakukan proses tawar menawar ini adalah tokoh masyarakat yang telah dipercaya oleh masing-masing pihak calon pengantin. Proses tawar menawar yang dilakukan oleh tokoh masyarakat ini merupakan tahap lanjutan dari kesepakatan awal kedua keluarga calon pengantin mengenai mahar, maskawin, dan *piti ka'a*. Kenapa dikatakan tahap lanjutan, karena kesepakatan awal yang dibicarakan oleh kedua keluarga pada saat *wi'i nggahi*, itu semua bisa berubah total pada saat proses *nuntu co'i* ini.¹⁷

Dalam proses tawar menawar mahar tidak ada batasan minimal nilai mahar. Namun adakala dalam proses *Nuntu Co'i* kesepakatan awal mengenai mahar oleh kedua keluarga inti bisa berubah pada saat *Nuntu Co'i*. Hal ini senada dengan yang dijelaskan oleh bapak Suhardin yang menjadi tokoh masyarakat pada saat proses *Nuntu Co'i* tersebut, "*wunga saat nuntu co'i ke anae, au-au nggahi ra eli wunga saat wi'i nggahi, naloa runka wekina, contohna kemarin ake malao nuntu wea co'i dou kompe uma. Ra sepakat menana wunga saat wii nggahi co'i labo maskawin ederu 50 juta. Namun sawauba nuntu coi ndadi kaina 30 juta pa, pala tanggung piti ka'a aka dou mone sara'a. Wara wali sabua kasus, wuru maulu ake lao nuntu wea co'i dou kompe uma, kesepakatan maulu ederu 18 juta, namun pada saat nuntu co'i ndadi kaina 23 juta. Macaru walire kedua keluarga sepakat*"¹⁸. Maksudnya; pada saat kegiatan *nuntu co'i* semua kesepakatan awal pada kegiatan *wi'i nggahi* mengenai mahar, maskawin dan *piti ka'a* itu bisa berubah. Contoh

¹⁴ Suhardin (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 12 Oktober 2022

¹⁵ Suhardin (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 12 Oktober 2022

¹⁶ Suhardin (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 12 Oktober 2022

¹⁷ Suharto (Kepala Desa Sakuru), Hasil Wawancara, 15 Oktober 2022

¹⁸ Suhardin (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 12 Oktober 2022

kasus, kemarin ketika saya selaku tokoh masyarakat dipercaya untuk mengikuti kegiatan *nuntu co'i*. Dimana kesepakatan awal antara kedua keluarga mengenai mahar dan maskawin itu sebesar 50 juta dan biaya pernikahan itu ditanggung bersama, berubah ketika dibahas ulang pada saat *nuntu co'i* ini, yaitu menjadi 30 juta saja namun biaya pernikahan ditanggung pihak pengantin laki-laki. Kasus lain yang kesepakatan awal mahar dan maskawin adalah 18 juta, ketika *nuntu co'i* menjadi 23 juta. Dan pengantin serta kedua keluarga sepakat.

Perubahan nominal mahar pada saat *Nuntu Co'i* ini terjadi karena ada pihak yang memberikan tawaran baru. Tawaran baru ini bisa dari pihak keluarga calon pengantin perempuan ataupun laki-laki.¹⁹

Setelah semua permasalahan tadi dibahas, maka akan ada dua kemungkinan yang terjadi. Pertama, ada yang dinamakan acara *ngaha sama*²⁰, tentunya jamuan ini disajikan oleh pihak calon pengantin perempuan, ketika acara *ngaha sama* ini terjadi artinya proses *Nuntu Co'i* tersebut menemui kata kesepakatan. Kedua, ada yang dinamakan *tula ngaha*²¹, ketika hal ini terjadi artinya proses *Nuntu Co'i* tersebut tidak menemui kata kesepakatan. Dan biasanya ketika tidak menemui kata kesepakatan dalam proses *Nuntu Co'i* maka perkawinan antara kedua calon pengantin tidak terjadi.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ketika proses *Nuntu Co'i* ini yaitu: *Pertama*, silaturahmi kedua pihak keluarga dan tokoh masyarakat, *kedua* pembahasan tawar menawar masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a, ketiga, Ngaha sama* atau makan bersama.

Setelah proses *Nuntu Co'i* telah dilaksanakan berhasil menemui kesepakatan, maka tahapan ketiga yaitu *Kaboro Co'i*. Tradisi *kaboro co'i* dilaksanakan di kediaman pihak pengantin laki-laki. Biasanya acara *kaboro co'i* ini dilaksanakan di malam hari setelah Isya. *Kaboro co'i* dapat didefinisikan sebagai proses pengumpulan mahar yang telah menjadi kebiasaan dan telah menjadi adat istiadat di lingkungan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*) untuk meringankan beban saudaranya dengan cara mengumpulkan uang atau barang yang bisa dinilai dengan uang, contohnya; padi, beras dan sebagainya sebagai syarat dalam pernikahan atau yang disebut dalam Islam sebagai mahar.²²

Tahapan keempat *teka ra ne'e* yang dilaksanakan di masing-masing di kediaman calon pengantin. Biasanya acara ini dilaksanakan di pagi hari jam 07.00 WITA (kondisional). *Teka ra ne,e* adalah satu kata yang merujuk pada menunaikan kewajiban dan keinginan untuk membantu keluarga dan kerabat yang berhajat. *Teka ra ne'e* dalam bahasa Indonesia adalah “gotong royong” sudah menjadi budaya bagi masyarakat Bima.

¹⁹ Suhardin (Tokoh Masyarakat), Hasil Wawancara, 12 Oktober 2022

²⁰ *Ngaha sama* artinya makan bersama antara kedua belah pihak calon pengantin dalam acara *Nuntu Co'i* tersebut.

²¹ *Tula ngaha* artinya tidak akan terjadi acara makan bersama dalam proses *nuntu co,i* tersebut.

²² Suharti, “Tradisi *Kaboro Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif *Urf*”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008), 8. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4287/>

Tujuannya untuk membantu dan meringankan keluarga yang berhajat. Biasanya yang hadir dalam acara *teka ra ne'e* ini adalah ibu-ibu dalam lingkungan desa tersebut.²³

Kemudian selanjutnya acara Akad nikah, tentunya ini melibatkan semua masyarakat yang di undang. Acara akad nikah ini dirangkaikan dengan seserahan mahar, dan maskawin. Dengan dilaksanakannya semua tahapan diatas maka berakhir pulalah prosesi perkawinan masyarakat Bima (*Dou Mbojo*).

Pandangan Urf Terhadap Tradisi *Nuntu Co'i* Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sakuru Kecamatan Monta Kabupaten Bima

Secara garis besar dalam tradisi *Nuntu Co'i* terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan, kegiatan tersebut diantaranya; (1) silaturahmi, (2) tawar menawar (mahar, maskawin, *piti ka'a*), dan (3) *ngaha sama* (makan bersama).

Pertama; Silaturahmi, salah satu tujuan adanya kegiatan *nuntu co'i* yaitu silaturahmi antara kedua pihak calon pengantin laki-laki dengan calon pengantin perempuan. Silaturahmi dalam *nuntu co'i* merupakan suatu hal yang baik dan bermanfaat untuk tahap awal penyatuan dua keluarga dalam ikatan perkawinan. Dalam proses silaturahmi pada kegiatan *nuntu co'i* tidak ada hal-hal yang melanggar *syara'* sehingga kegiatan ini dianggap baik dalam persepektif *urf*. Merujuk pada kaidah *urf* “yang baik itu menjadi *urf* sebagaimana yang disyariatkan itu menjadi syarat”²⁴.

Kedua; Tawar menawar (mahar, maskawin, *Piti Ka'a*), Kegiatan tawar menawar dalam *nuntu co'i* berlangsung antara pihak calon pengantin laki-laki dengan pihak calon pengantin perempuan. Ada hal yang menarik dari kegiatan tawar menawar ini. Biasanya yang melakukan tawar menawar dalam masalah mahar itu adalah calon pengantin itu sendiri, namun dalam tradisi *nuntu co'i* ini proses tawar menawar ini diwakilkan oleh tokoh masyarakat yang dipercaya oleh masing-masing pihak calon pengantin.

Hal ini telah menjadi tradisi bersama dan kebiasaan ini dianggap baik oleh masyarakat. Kedua keluarga serta pengantin *ridho* ketika diwakilkan oleh juru bicara dalam hal ini tokoh masyarakat. Mengenai masalah ini kacamata *urf* mengatakan “yang baik itu bisa menjadi *urf* sebagaimana disyariatkan itu menjadi syarat.”²⁵ Dalam proses perwakilan ini tidak melanggar ketentuan *syara'* karna pengantin serta keluarga *ridho* akan hal tersebut.

Kemudian mengenai besaran mahar ketika proses tawar menawar dalam *nuntu co'i* ini tidak ada batasan minimal dan maksimalnya. Hal ini sejalan dengan ketentuan mahar menurut *zumhur* ulama bahwa tidak ada batas minimal dalam jumlah mahar. Sedangkan Golongan Hanafiyah berpendapat minimal mahar yaitu 10 dirham, dan golongan Malikiyah berpendapat mahar minimal tiga dirham perak. Sejatinya mahar itu yang terpenting adalah memiliki nilai dan bermanfaat. Sesuai dengan hadits Nabi Saw. yang

²³ Hamzah Hasan, “Tradisi Kaboro Co'i di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisi Hukum Islam”, *Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 2(2020): 182, <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17973>

²⁴ Firdaus, *Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 104.

²⁵ Ibid.

diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad, "*carilah walau sebuah cincin dari besi*"²⁶. Merujuk dari hadits tersebut tidak ada dalam proses tawar menawar mahar dalam tradisi *nuntu co'i* berupa barang yang tidak memiliki nilai, karna biasanya masyarakat Bima sendiri menggunakan emas sebagai maharnya.

Ketiga; Ngaha Sama (makan bersama), Acara *ngaha sama* atau makan bersama setelah adanya kesepakatan antara kedua belapihak keluarga pada saat *nuntu co'i* telah menjadi kebiasaan masyarakat Bima pada umumnya. Masyarakat Bima menganggap hal ini merupakan bagian dari memuliakan tamu karna telah datang jauh-jauh dari rumahnya. Kegiatan *ngaha sama* ini menjadi kebiasaan yang dianggap baik oleh masyarakat.

Secara umum tradisi *Nuntu Co'i* merupakan budaya yang telah melekat pada masyarakat desa Sakuru kecamatan Monta kabupaten Bima. Terkait dengan hal ini untuk mengetahui bagaimana pandangan *Urf* dalam Islam terkait dengan adanya tradisi *Nuntu Co'i* pada perkawinan masyarakat Bima sangatlah penting untuk melihat kembali sabda Nabi Muhammad SAW: "*Apa yang dipandang oleh orang-orang Islam baik, maka baik pula disisi Allah swt., dan apa yang dianggap orang-orang Islam jelek maka jelek pulalah di sisi Allah swt*".²⁷ Dari dalil ini dapat terlihat tentang keumuman terhadap *Urf*. Akan tetapi dalil diatas dapat pula dijadikan hujjah bagi mujtahid dalam menetapkan perkara yang permasalahannya berasal dari sebuah kebiasaan.

Bisa juga dikatakan bahwa kalau dilihat dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik dihadapan Allah. Sedangkan *Urf* (tradisi) yang telah dipandang tidak baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah SWT berfirman dalam Qs. al-Hajj ayat 78: "*Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.*"²⁸

Pernyataan dalam hadits dan firman Allah SWT di atas jika dikiasikan secara luas dalam kebudayaan dalam hal ini tradisi *Nuntu co'i*, maka tradisi *Nuntu co'i* dalam perspektif masyarakat Bima dianggap sebagai tradisi yang baik. Dengan demikian kesimpulannya adalah tradisi *Nuntu co'i* dapat juga dianggap sebagai tradisi yang baik dalam kacamata *urf* dalam Islam. Hal ini dirujuk kembali dalam perspektis hadits Nabi di atas, yakni tradisi yang baik menurut hukum masyarakat dianggap baik pula oleh hadits Nabi selama itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam.

Terkait dengan hal ini yaitu tradisi *Nuntu Co'i* jika di lihat dari perspektif *Urf* tradisi ini masuk dalam kategori *Urf* yang khas yaitu *Urf* yang dikenal berlaku pada suatu wilayah tertentu atau masyarakat tertentu yang tidak boleh berlawanan dengan nash, sebagaimana tradisi *Nuntu Co'i* ini dilaksanakan oleh pihak calon pengantin laki-laki yang mengunjungi kediaman calon pengantin wanita guna membahas terkait dengan mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. Hal ini dihukumkan oleh masyarakat sebagai sesuatu yang wajib dilakukan sebelum dilaksanakannya acara perkawinan. Islam sendiri

²⁶ Al-Bukhori Abi Abdillah Muhammad bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari, Juz 3* (Surabaya: Al-Arabiyah, 1984), 250.

²⁷ Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V* (Beirut: Dar al-Kutub, 2000), 323.

²⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*, 341.

memberikan penghargaan atau perhatian khusus kepada wanita dengan adanya pemberian mahar oleh calon pengantin laki-laki.

Secara umum tradisi *Nuntu Co'i* ini jika dilihat dari segi keabsahan pandangan *syara'* dalam *Urf*, tradisi *Nuntu Co'i* ini tergolong pada *Urf shahih*. *Urf shahih* ini adalah kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil *syara'*; tidak menghalalkan sesuatu yang dianggap haram oleh *syara'* dan tidak membatalkan yang wajib. Tradisi *Nuntu Co'i* ini merupakan tradisi yang telah dianggap baik oleh masyarakat Bima khususnya masyarakat desa Sakuru. Selain dianggap baik tradisi ini juga dapat membantu mempermudah kedua belah pihak calon pengantin dalam mencapai kesepakatan bersama dalam masalah mahar. Dalam kegiatan ini terdapat tokoh masyarakat yang memberikan solusi pemahaman hukum dalam masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. Tradisi ini sama sekali tidak bertentangan dengan *syara'*, dan membatalkan wajib.

Nuntu Co'i dalam kacamata *Urf* merupakan peraturan yang tidak terlarang yang mana tradisi *Nuntu Coi* adalah tradisi yang dapat dikatakan tradisi yang tidak bertentangan karena merujuk pada kaedah yang artinya "*peraturan yang terlarang secara adat adalah sama saja seperti yang terlarang secara hakiki*"²⁹. Dalam kaedah ini menegaskan bahwa segala bentuk aturan larangan yang terdapat dalam *Urf* sebagai dalil dalam mengistinbatkan hukum.

Nuntu Co'i bisa dikatakan tidak bertentangan dengan *Urf* karena *Nuntu Co'i* memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam *Urf*. Adapun syarat-syarat itu adalah *pertama*; harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu. *Kedua*; tradisi itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *Urf*. *Ketiga*; tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi itu sendiri. *Keempat*; kebiasaan yang dilakukan dalam suatu negeri itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.³⁰

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya tradisi *nuntu co'i* dianggap sebagai tradisi yang baik dalam kacamata *Urf* dalam Islam. Dalam pandangan *Urf*, secara umum tradisi ini merupakan tradisi yang tergolong pada *Urf shahih* karna tidak bertentangan dengan *syara'* yaitu al-Qur'an dan sunnah Nabi.

Kesimpulan

Tradisi *Nuntu Co'i* merupakan salah satu tahapan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa Sakuru Kecamatan Monta kabupaten Bima sebelum melaksanakan perkawinan. Bentuk kegiatan dalam tradisi *Nuntu Co'i* yaitu: *Pertama*, silaturahmi kedua pihak keluarga dan tokoh masyarakat. Adanya tokoh masyarakat disini guna menjadi sosok yang paham akan adat dan hukum terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam proses *Nuntu Co'i* ini. *Kedua* pembahasan tawar menawar masalah mahar, maskawin dan *Piti Ka'a*. Tawar menawar pada *nuntu co'i* ini merupakan kesepakatan final antara kedua belah pihak mengenai mahar, maskawin, dan *piti ka'a*. *Ketiga*, *Ngaha sama* atau makan bersama. Makan bersama ini terjadi apabila dalam proses *Nuntu Co'i* menemui kata sepakat, namun apabila tidak tercapai kesepakatan maka tidak akan ada acara *Ngaha sama*.

²⁹ Firdaus, *Ushul Fikih (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 102.

³⁰ Satra Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana: 2005), 156

Tradisi *Nuntu Co'i* yang telah berkembang pada masyarakat desa Sakuru ini telah dianggap baik dan masih dilakukan secara masif dan berulang-ulang sampai dengan sekarang. Tradisi ini dianggap dapat membantu pihak calon pengantin mengenai masalah mahar dalam perkawinan. Dengan demikian tradisi *Nuntu co'i* dianggap sebagai tradisi yang baik menurut perspektif *Urf* dalam Islam. Secara umum *Nuntu Co'i* tidak bertentangan dengan *Urf* karena memenuhi syarat- syarat yang ditetapkan dalam *Urf*, yaitu: *Pertama*, bersifat umum, dalam arti telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk di wilayah itu. *Kedua*, tradisi ini sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan pada *Urf*. *Ketiga* tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak daripada tradisi ini. *Keempat*, tradisi ini tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.

Daftar Pustaka

- Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad bin Idris, *Musnad Ahmad Bin Hambal, Jilid V*. Beirut: Dar al-Kutub, 2000.
- Al-Bukhori Abi Abdillah Muhammad bin Ismail. *Shahih Al-Bukhari, Juz 3*. Surabaya: Al-Arabiyyah, 1984.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Bagir, Muhammad. *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Quran, As-Sunnah, Dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama, 2008.
- Effendi, Satra, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana: 2005.
- Fakultas Syariah UIN Malang, *Pedoman Penulisan Skripsi*. Malang: UIN Malang, 2019.
- Firdaus. *Ushul Fiqh. Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqhi Munakahat*. Bogor: Kencana Bogor, 2003.
- Hasan, Hamzah. "Tradisi Kaboro Co'i di Desa Sakuru Monta, Bima; Analisi Hukum Islam", *Jurnal Perbandingan Mazhab*, no. 2(2020): 185-186 <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/mjpm/article/view/17973>
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid*. Bandung: Syma Creative Media Corp, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Bandung: Citra Umbar, 2007.
- Sugiono. *Metode Penelitian Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Suharti. "Tradisi Kaboro Co'i Pada Perkawinan Masyarakat Bima Perspektif URF", Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2008. <http://etheses.uin-malang.ac.id/4287/>